

SURAT SUARA – JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

Kpt 1172 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No.12 Tahun 2024 ; perlu menetapkan Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.12 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp. 1 hlm.